



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIS DAERAH

Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 100.3.3.4/25 Tahun 2026

Tentang

Tim Pelaksana Kegiatan Pemanfaatan Dan Apresiasi Laporan Indeks Daya
Saing Daerah Tahun 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menginisiasi pemanfaatan data Indeks Daya Saing Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah sebagai alat ukur tingkat daya saing Daerah dari berbagai aspek yang merefleksikan tingkat produktivitas Daerah;
- b. bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan fungsi mendorong pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah;
- c. bahwa perlunya pemetaan daya saing Daerah yang merupakan upaya menganalisis posisi daya saing suatu Daerah dengan tujuan memberikan rekomendasi percepatan pada sektor dan wilayah tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pemanfaatan dan Apresiasi Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 37);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pemetaan Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 45);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Dinas dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Pemanfaatan dan Apresiasi Laporan Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Tugas dan kewenangan Tim Pelaksana Kegiatan Pemanfaatan dan Apresiasi Laporan Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Penilaian Indeks Daya Saing Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan pendampingan dalam pengisian data Penilaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
3. melakukan verifikasi hasil pengisian data Penilaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; dan
4. melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan Penilaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekrearis Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Tim Pelaksana Kegiatan Pemanfaatan dan Apresiasi Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/25 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANFAATAN
DAN APRESIASI LAPORAN INDEKS DAYA SAING
DAERAH TAHUN 2026

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANFAATAN DAN APRESIASI LAPORAN INDEKS DAYA SAING DAERAH TAHUN 2026

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sumarno, S.E., M.M.	Pengarah
2.	Dr. Dhoni Widiyanto, S.Sos, M.Si.	Wakil Pengarah
3.	Drs. Mohamad Arief Irwanto, M.Si	Penanggung jawab
4.	Dr. Joko Mulyono, S.ST.P, M.Si	Wakil Penanggung jawab
5.	Dr. Mohamad Miftah, M.Pd	Ketua Pelaksana
6.	Arif Sofianto, S.IP, M.Si	Wakil Ketua Pelaksana
7.	Sri Hartati, ST	Sekretaris
8.	Herlina Kurniawati, S.T, M.T	Anggota
9.	Dimas Pamungkas P., S.T	Anggota
10.	Tri Risandewi, SE, M.Si	Anggota
11.	Ihwan Yunanto, S.Sos, M.Si	Anggota
12.	Setyo Aji Wijayanto, S.T, M.Ling	Anggota
13.	Dr. Tri Susilowati, SKM, M.Kes	Anggota
14.	Okki Chandra Ambarwati, S.Sos, M.A.P	Anggota
15.	Lita Febrian, S.T., M.T	Anggota
16.	Citra Permatasari, S.IP, M.A.P	Anggota
17.	Sri Sumarni, S.Sos.	Anggota
18.	A. Dono Wijanarko, SE	Anggota
19.	Novan Setiawan, S.E	Anggota
20.	Firman Yanuardi, S.Pi	Anggota
21.	Ananta Ardhi Raharja, SE	Adminstrasi
22.	Adhe Nur Afian, S.Pi	Administrasi
23.	Dr. Holi Bina Wijaya, ST, MUM (Universitas Diponegoro)	Tenaga Ahli
24.	M. Indra Hadi Wijaya, ST, M.PWK (Universitas Diponegoro)	Tenaga Ahli
25.	Kanindya Nooringsih, ST	Tenaga Ahli

B. SUSUNAN TIM PENDAMPING DAN VERIFIKATOR KEGIATAN PEMANFAATAN DAN APRESIASI LAPORAN INDEKS DAYA SAING DAERAH BAGI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026

NO	NAMA PERSONIL	KABUPATEN/KOTA
1	2	3
1.	Arif Sofianto, S.IP, M.Si	a. Kabupaten Semarang; dan b. Kabupaten Sukoharjo.
2.	Sri Hartati, ST	a. Kota Semarang; b. Kabupaten Purworejo; dan c. Kabupaten Rembang.
3.	Herlina Kurniawati, S.T, M.T	a. Kota Tegal; dan b. Kabupaten Karanganyar.
4.	Dimas Pamungkas P., S.T	a. Kabupaten Jepara; dan b. Kabupaten Pati.
5.	Tri Risandewi, SE, M.Si	a. Kabupaten Kebumen; dan b. Kabupaten Wonogiri.
6.	Ihwan Yunanto, S.Sos, M.Si	a. Kabupaten Klaten; dan b. Kabupaten Kudus.
7.	Setyo Aji Wijayanto, S.T, M.Ling	a. Kabupaten Banyumas; dan b. Kabupaten Pekalongan.
8.	Dr. Tri Susilowati, SKM, M.Kes	a. Kota Pekalongan; dan b. Kabupaten Boyolali.
9.	Okki Chandra Ambarwati, S.Sos, M.A.P	a. Kota Magelang; dan b. Kabupaten Magelang.
10.	Lita Febrian, S.T., M.T	a. Kota Salatiga; dan b. Kabupaten Temanggung.
11.	Citra Permatasari, S.IP, M.A.P	a. Kabupaten Blora; dan b. Kabupaten Sragen.
12.	Sri Sumarni, S.Sos.	a. Kota Surakarta; dan b. Kabupaten Tegal.
13.	A. Dono Wijanarko, SE	a. Kabupaten Grobogan; dan b. Kabupaten Kendal.
14.	Novan Setiawan, S.E	a. Kota Demak; dan b. Kabupaten Batang.
15.	Firman Yanuardi, S.Pi	a. Kabupaten Brebes; dan b. Kabupaten Pemalang.
16.	Ananta Ardhi Raharja, SE	a. Kabupaten Cilacap; dan b. Kabupaten Purbalingga.

NO	NAMA PERSONIL	KABUPATEN/KOTA
1	2	3
17.	Adhe Nur Afian, S.Pi	a. Kabupaten Wonosobo; dan b. Kabupaten Banjarnegara.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
 JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.4/25 TAHUN 2026
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANFAATAN
 DAN APRESIASI LAPORAN INDEKS DAYA SAING
 DAERAH TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANFAATAN DAN
 APRESIASI LAPORAN INDEKS DAYA SAING DAERAH TAHUN 2026

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
A. TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANFAATAN DAN APRESIASI LAPORAN INDEKS DAYA SAING DAERAH TAHUN 2026.		
1.	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan arahan strategis dan memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan visi pembangunan daerah; b. Memberikan persetujuan atas keputusan-keputusan besar yang bersifat fundamental; dan c. Melakukan koordinasi tingkat tinggi dengan pihak eksternal, tokoh pemerintah, pakar ahli atau pemangku kepentingan terkait.
2.	Wakil Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendampingi Pengarah dalam keberlangsungan fungsi pengarahan dan kelancaran komunikasi antara Pengarah dan Penanggung jawab; b. Menjalankan tugas dan kewenangan Pengarah apabila berhalangan hadir; dan c. Memberikan pertimbangan teknis dan masukan terkait pengambilan keputusan strategis.
3.	Penanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengendalikan manajemen waktu, anggaran, dan logistik sesuai dengan perencanaan; b. Menjadi penghubung utama antara panitia pelaksana dengan Pengarah; c. Memberikan arahan untuk penyelesaian hambatan teknis di lapangan; dan d. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
4.	Wakil Penanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu penanggung jawab dalam mengawasi efektivitas kinerja tiap bidang; b. Memastikan administrasi, surat-menyurat, dan dokumentasi kegiatan tertata dengan baik; c. Mengkoordinir kebutuhan logistik dan perlengkapan harian selama masa persiapan hingga akhir; dan d. Melaporkan status perkembangan tugas harian kepada Penanggung jawab secara sistematis.
5.	Ketua Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengorganisir dan menjadi pusat komunikasi bagi seluruh anggota Tim Pelaksana; b. Menyusun jadwal kerja teknis dan memastikan setiap bidang bekerja sesuai perencanaan waktu, anggaran, dan logistik; c. Mengawasi dan memberikan solusi cepat terhadap kendala teknis yang dihadapi oleh Tim di lapangan; d. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal terkait pelaksanaan teknis di lapangan; dan e. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan kepada Penanggung jawab.
6.	Wakil Ketua Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua Pelaksana dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan teknis pelaksanaan agar berjalan sesuai rencana; b. Menggantikan peran Ketua Pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsi apabila berhalangan hadir; c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Koordinator Bidang guna memastikan efektivitas dan efisiensi kerja tim; d. Membantu penyelesaian kendala teknis di lapangan serta memastikan tindak lanjut yang cepat dan tepat; dan e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana secara berkala.
7.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengelola administrasi, korespondensi, dan pusat data (arsip) kegiatan; b. Menyusun dokumen rencana kegiatan dan menyusun konsep laporan akhir kegiatan;

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> c. Mencatat notulensi dalam setiap rapat panitia pelaksana untuk memastikan setiap arahan terdokumentasi; dan d. Mengelola <i>database</i> kontak peserta, verifikator, tenaga ahli, dan tamu undangan.
8.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan dan melakukan pengolahan dan analisis data sebagai bahan penyusunan analisis dan laporan Indeks Daya Saing Daerah; b. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan sesuai arahan Ketua Tim; dan c. Mendukung tugas Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan teknis kegiatan.
9.	Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengelola administrasi kegiatan meliputi surat-menyurat, pencatatan, dan pengarsipan dokumen secara tertib dan sistematis b. Menyiapkan kebutuhan administrasi rapat, daftar hadir, dan bahan pendukung lainnya; dan c. Berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana dan Anggota Tim dalam pelaksanaan teknis kegiatan terkait untuk memastikan kelengkapan dokumen administrasi.
10.	Tenaga Ahli	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan kajian, analisis, dan rekomendasi berdasarkan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan; b. Mendukung penyusunan metodologi, instrumen, dan indikator yang digunakan dalam pelaksanaan Indeks Daya Saing Daerah; c. Memberikan masukan teknis dan akademis guna meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan kegiatan; d. Melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil kegiatan sesuai bidang keahlian masing-masing; dan e. Berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana dan pihak terkait dalam rangka penyelarasan aspek teknis dan substansi kegiatan.

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
B. TIM PENDAMPING DAN VERIFIKATOR KEGIATAN PEMANFAATAN DAN APRESIASI LAPORAN INDEKS DAYA SAING DAERAH BAGI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026.		
	Tim Pendamping dan Verifikator Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pendampingan kepada kabupaten/kota dalam pelaksanaan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan; b. Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran data serta dokumen pendukung kegiatan; c. Mengkoordinasikan proses klarifikasi apabila terdapat ketidaksesuaian data atau informasi dalam pelaksanaan kegiatan; d. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pendampingan dan verifikasi kegiatan secara berkala kepada Koordinator Tim Pelaksana; dan e. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001